



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 70
TAHUN 2022 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah guna peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pengentasan kemiskinan dengan meringankan beban masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa guna memberikan acuan dalam pemberian bantuan sosial, maka perlu adanya penyesuaian pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial menjadi data tunggal sosial ekonomi;
- c. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian jaring pengaman sosial, maka Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2022 tentang Jaring Pengaman Sosial perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2022 tentang Jaring Pengaman Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

39

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);
5. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Jaring Pengaman Sosial (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 70 TAHUN 2022 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2022 tentang Jaring Pengaman Sosial (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 72) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali kota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Magelang.
6. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
7. Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang atau barang yang diberikan kepada penduduk Kota Magelang dan/atau bukan penduduk Kota

Magelang yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

8. Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
9. Miskin adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
10. Rentan miskin adalah kondisi yang mengarah pada kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
11. Lanjut Usia Telantar yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
12. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
13. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun kebawah, yang ditelantarkan oleh orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
14. Anak telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
15. Psikotik adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan individu menilai kenyataan yang terjadi.
16. Petugas daerah adalah seseorang dan/atau masyarakat dan/atau aparat pemerintah yang secara resmi ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan resmi daerah.
17. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
18. Santunan korban bencana adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian karena sebagai korban bencana.

3 1 2 ✓

19. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan JPS kepada orang pribadi atau keluarga yang masuk kedalam DTSEN pada desil 1 sampai dengan desil 5 dan memenuhi kriteria penerima JPS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bidang kesehatan;
 - b. bidang pendidikan; dan
 - c. bidang sosial.
3. Ketentuan huruf d Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Permohonan JPS bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Wali Kota c.q. Kepala Dinas Sosial dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon;
- b. surat pertanggungjawaban mutlak dari orang tua/ wali murid yang tertandatangani;
- c. surat pernyataan dari orang tua/wali murid yang diketahui dari pihak sekolah tentang kesulitan pembayaran biaya sekolah bagi satuan pendidikan formal dan/atau nonformal dengan melampirkan bukti tagihan asli dari sekolah;
- d. masuk dalam DTSEN atau berita acara musyawarah kelurahan, bagi anak keluarga miskin dan/atau tidak mampu lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang diterima di perguruan tinggi;
- e. surat keterangan prestasi akademik dan nonakademik dari perguruan tinggi bagi yang mau mengakses bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa anak keluarga miskin dan/atau tidak mampu yang berprestasi; dan/ atau
- f. fotokopi rekening dari satuan pendidikan formal

dan/atau nonformal atau perguruan tinggi dan/atau lembaga nonformal yang dimohonkan.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Permohonan JPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak:

- a. diterbitkannya surat tagihan biaya dari fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. setelah mendapatkan tagihan tertulis dari pihak sekolah; dan/atau
- c. adanya laporan terkait dengan masalah bidang sosial.

5. Ketentuan ayat (4) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Berkas permohonan JPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dilakukan verifikasi administrasi.
- (2) Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk dilakukannya verifikasi faktual guna mengetahui kelayakan sebagai penerima JPS.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas permohonan JPS.
- (4) Penetapan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi administrasi diterima.



Pasal II

Peraturan Wali Kota Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA MAGELANG,

DAMAR PRASETYONO



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


LARSITA

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 42